

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan sebelumnya, dilihat dengan indicator bahwa jika presentase pajak reklame $> 40\%$ maka dapat dikatakan berpengaruh. Dalam hal ini presentase yang didapat sebesar melebihi persyaratan indicator pengaruh pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah dengan menggunakan rumus jadi dapat dikatakan bahwa penerimaan pajak reklame kota Palembang berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Palembang.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah ini dari sektor pajak reklame yaitu adanya penetapan kembali ruang milik jalan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Palembang, penetapan kembali ruang milik jalan tersebut bertujuan untuk mengurangi reklame-reklame yang tidak memiliki ijin ataupun reklame yang sudah habis masa pajaknya. Dilihat dari potensinya, seharusnya pajak reklame dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang. Namun karena masih banyak wajib pajak yang belum memiliki kesadaran untuk membayar pajak reklame menyebabkan penerimaan dari pajak reklame kurang maksimal

5.2 Saran

Beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Palembang

perlu melakukan pengawasan secara rutin terhadap reklame yang tidak memiliki ijin ataupun sudah habis masa pajaknya, perlu menambah petugas atau tenaga pengawasan untuk melakukan peninjauan di lapangan. Serta perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai prosedur dan kewajiban dalam penyelenggaraan reklame dan membayar pajak dengan baik dan selain itu ada baiknya juga untuk mempercepat dalam memberikan pelayanan menggunakan komputerisasi online agar dapat mengurangi kebocoran pembayaran pajak reklame.

2. Masyarakat Kota Palembang

sebagai wajib pajak yang baik, sudah seharusnya wajib pajak reklame bertanggung jawab untuk membayar pajak atas setiap penyelenggaraan reklame yang dilakukannya serta melakukan penyelenggaraan reklame yang berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku, baik mulai dari perajinan, pembayaran pajak, dan sampai proses pembokaran.

3. Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang hendaknya mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT), Satuan Pamong Praja, serta pihak swasta dalam melaksanakan perijinan sampai pengawasan langsung terhadap penyelenggaraan reklame. Hal ini bertujuan untuk menekan jumlah penyimpangan dalam penyelenggaraan reklame khususnya menertibkan pada reklame liar atau reklame yang telah melampaui masa ijinnya. Selain hal tersebut cara ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang agar terus menunjukkan pertumbuhan yang positif pada perekonomian daerah